



Jl Raya Koto Rawang

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)
KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Kode Pos 25651

**KEPUTUSAN
BAMUS NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
BAMUS NAGARI KOTO RAWANG**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari tanggal Tujuh bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Koto Rawang, serta sesuai maksud pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pesoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, maka perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Wali Nagari Koto Rawang dengan sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari, yang selanjutnya disingkat dengan Panitia Pilwana Koto Rawang dengan susunan kepanitian sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Wali Nagari Koto Rawang yang independen untuk melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- KETIGA** : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas bertugas :
1. Melakukan pendataan data calon pemilih sementara (DCPS) dan menetapkan menjadi data calon pemilih tetap (DCPT).
 2. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

3. Melakukan penjarangan dan memeriksa berkas administrasi persyaratan calon Wali Nagari serta menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi.
 4. Membantu Bamus Nagari dalam teknis administratif untuk melakukan penyaringan calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
 5. Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dan sosialisasi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
 6. Menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari Koto Rawang
 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bamus Nagari.
- KEEMPAT : Panitia pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya Wali Nagari terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Nagari, Bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 07 Maret 2018
**KETUA BAMUS NAGARI
KOTO RAWANG**

JAFRI A.MA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai
2. Camat IV Jurai di Salido
3. Sdr. Wali Nagari Koto Rawang di Koto Rawang

Lampiran : Keputusan Bamus Nagari Koto Rawang
 Nomor 2 Tahun 2018
 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Koto
 Rawang

No	N a m a	Kedudukan dalam Panitia Pilwana	Keterangan
1	Rainadona Putri	Ketua merangkap anggota	
2	Diselmanto	Sekretaris merangkap anggota	
3	Riri Puspita Sari	Bendahara merangkap anggota	
4	Budiar	Anggota	
5	Sikal Gunanrianto, S.Pdi	Anggota	

SEKRETARIS BAMUS NAGARI
 KOTO RAWANG



SYAMSIR DT RAJO MANGKUTO



KETUA BAMUS NAGARI
 KOTO RAWANG



JAFRI A.MA